

# Mengkonsumsi Ikan Yang Masih Hidup, Bolehkah?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



**Harakatuna.com** - Sekarang ini, menjadi sebuah tren dalam video mukbang yang beredar di Tiktok maupun Youtube tentang mengonsumsi ikan yang masih hidup. Sebagai seorang yang beriman dan memegang tali syariat Islam, tentu kita tidak boleh melakukan suatu hal sebelum mengetahui hukumnya. Lantas apakah diperbolehkan mengonsumsi ikan yang masih hidup?

Orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu makan makanan yang [halal](#) dan juga baik. Orang Islam dalam mengonsumsi sesuatu dilarang mengikuti jalan setan. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Islam sendiri, sesuai hadis [Rasulullah](#) sangat menganjurkan apabila ingin

memakan hewan atau ikan untuk disembelih dahulu. Islam juga sangat menganjurkan untuk menyembelih dengan cara yang bagus.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ؛ لِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِيحَ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak mematikan (binatang), matikanlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan sembelihannya.” (HR. Ahmad).

Adapun terkait hukum mengkonsumsi ikan yang masih hidup sebagaimana video yang viral di mukbang itu para ulama ada dua pandangan. Pertama, ulama menyatakan hukum mengkonsumsi ikan yang masih hidup itu makruh. Sementara pendapat kedua menyatakan hal yang demikian, hukumnya haram. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Kitab Majmu’ Syarhu Muhazab:

ولو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها وأكلها أو ابتلع جرادة حية أو فلقة منها فوجهان (أصحهما) يكره ولا يحرم (والثاني) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد

Artinya: “Jika seseorang memakan ikan yang masih hidup atau mengambil sepotong daging ikan hidup lalu dia makan atau menelan belalang yang masih hidup, di sana ada 2 pendapat. Pendapat yang lebih benar, hukumnya makruh dan tidak haram. Pendapat kedua, hukumnya haram. Ini merupakan pendapat imam al-Ghazali.”

Dari keterangan tersebut, maka pendapat yang benar adalah boleh mengkonsumsi ikan yang masih hidup, tetapi makruh hukumnya. [Makruh artinya apabila ditinggal berpahala dan dilakukan tidak mengapa]. Kebolehan ini lantaran ikan itu halal dan boleh dikonsumsi baik dalam kondisi hidup maupun mati. Akan tetapi berbeda dengan pendapat imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat haram ketika memakan ikan dalam kondisi hidup. Karena adanya unsur menyiksa hewan tersebut. *Wallahu A’lam Bishowab.*